

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Praktik Upah Jasa Penggilingan Padi Berbentuk Beras Perspektif Masalah Mursalah di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri. Maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik upah jasa penggilingan padi berbentuk beras di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, ini sudah menjadi kebiasaan yang dianggap mempermudah. Pemberian upah jasanya tergantung dari jumlah padi yang mereka giling yaitu dengan cara datang langsung kelokasi penggilingan padi dengan upah jasa penggilingan menggunakan beras sebanyak 2 rantang dari setiap satu karungnya.
2. Hukum memberikan upah berupa beras terhadap jasa penggilingan padi di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, adalah boleh menurut perspektif *masalah mursalah*, praktik itu memberikan kemudahan dan menjauhkan dari kesulitan. Karena upah penggilingan padi menggunakan beras di Desa Tarokan mengandung manfaat secara umum yaitu dapat mempermudah masyarakat yang ingin menggilingkan padinya meskipun masyarakat tidak memiliki uang tetap bisa menggilingkan padinya karena dalam sistem pengupahannya menggunakan bentuk beras sehingga dapat dapat membantu masyarakat yang tidak memiliki uang dan menciptakan kerukunan sesama dan dapat menumbuhkan sikap tolong menolong.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti memberikan saran diantaranya sebagai berikut:

1. Mengenai penentuan pembayaran upah, terlebih pembayaran yang menggunakan beras setelah dilakukanya penggilingan sebaiknya beras dari hasil penggilingan untuk ditimbang. Setelah beras ditimbang atau ditakar maka pemilik mesin penggilingan padi menjelaskan berapa banyak penentuan upah beras yang harus dikeluarkan untuk membayar upah penggilingan dengan bentuk beras sehingga jika berpatokan pada hasil beras yang telah dihasilkan dapat dengan jelas, pasti dan tetap.
2. Sebaiknya didalam sistem pengambilan upah jasa penggilingan padi berbentuk beras tersebut diberikan perbedaan antara hasil beras yang bagus dengan beras yang jelek, mengingat dalam hal ini dengan adanya beras berkualitas bagus yang tentunya memiliki harga jual lebih tinggi dibandingkan dengan beras yang berkualitas jelek yang didapat dari hasil pengupahan jasa penggilingan padi.
3. Dalam melakukan pengambilan upah berlangsung diharuskan kedua belah pihak menghadiri dan menanyakan langsung dan menyebutkan berapa upah yang diambil setiap melakukan transaksi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan kedua belah pihak dan dibuat aturan tertulis tidak hanya secara lisan, agar tidak ada perselisihan mengenai upah jasa penggilingan padi dikemudian hari.